



## **LAPORAN HASIL PELATIHAN SISTEM MONITORING TEpra**

Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran. TEpra memiliki fungsi pokok untuk menemukan hambatan penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran.

Tim tersebut (TEpra) akan melaporkan setiap perkembangan penyerapan anggaran kepada Presiden dalam sidang kabinet. TEpra juga akan membuat integrasi sistem bagi K/L untuk memasukkan laporan penyerapan anggaran setiap saat.

Dasar hukum pembentukan TEpra adalah Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Instruksi KEDUA Inpres nomor 1 Tahun 2015 : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;
3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);

4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;
5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

Latar Belakang TEPR :

- Meningkatkan penyerapan anggaran;
- Memperkecil gap target terhadap realisasi anggaran.

Tujuan TEPR :

- Optimalisasi kinerja realisasi anggaran;
- Konsistensi realisasi dengan rencana pembangunan;
- Konsolidasi pelaporan.

Tugas TEPR :

- Mengawasi pembangunan sehingga anggaran pemerintah dapat direalisasikan secara optimal;
- Memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan realisasi anggaran;
- Merumuskan solusi terhadap hambatan-hambatan realisasi anggaran;
- Melaporkan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala.

Laporan TEPR → bulanan, triwulanan & tahunan

Proses kerja TEPR → Sistem Monitoring : SISMONTOP, Laporan & Media

Pejabat Penghubung TEPR :

- Menjadi integrator informasi dalam percepatan penyerapan anggaran di masing-masing K/L;
- Harus diberikan kewenangan dan akses untuk dapat masuk ke seluruh lapisan birokrasi, serta menguasai seluruh proses dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penyerapan anggaran;
- Berkoordinasi dengan Sekretariat TEPR dalam memantau percepatan penyerapan anggaran.

Siklus Manajemen Sistem Monev TEPR :A

Perencanaan → Penganggaran → Pengadaan → Pelaksanaan → Monev

Dalam rangka menjalankan Sistem Monev TEPR yang harus dilakukan adalah :

- PA/KPA terlebih dahulu menunjuk Admin SIRUP, Admin PPE (SPSE), Admin KPA serta Pejabat Penghubung TEPR agar dapat bekerja secara terkoordinasi dibawah koordinasi PA/KPA;
- Data Pendukung yang dibutuhkan untuk menginput Sistem Monev TEPR antara lain SIRUP, SPSE (*e-procurement*), realisasi anggaran (keuangan dan fisik), usulan perubahan kegiatan (revisi anggaran & ABT), serta laporan pelaksanaan PBJP (rekapitulasi PBJP, tanda tangan kontrak, SPK & BAST);
- Input Sistem Monev TEPR hanya dapat dilakukan pada tanggal 1 s.d. 15 bulan berikutnya. Setelah tanggal 15 bulan berikutnya aplikasi terkunci sehingga data tidak dapat dirubah/ditambah.
- Unit-unit yang terkait dengan Sistem Monev TEPR antara lain Bag Perencanaan , Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bidang Data dan Sarana Informasi (BDSI)/LPSE, Bagian Perbendaharaan, Unit/Bagian yang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa tidak melalui ULP.

Jakarta, 21 Mei 2015

Biro Perencanaan dan Pengawasan